



UNDANG - UNDANG DASAR IKATAN KELUARGA MAHASISWA



FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
TAHUN 2021

**UNDANG-UNDANG DASAR
IKATAN KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER
PEMBUKAAN**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa telah terbentuk Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Tak lupa rasa syukur dan bangga kita kepada Almamater Universitas Jember yang telah mendorong kebangkitan Mahasiswa.

Bahwa sesungguhnya Mahasiswa adalah pemuda-pemudi yang memiliki keyakinan kepada kebenaran dan telah tercerahkan pemikirannya serta diteguhkan hatinya saat mereka berdiri di hadapan kezaliman. Oleh sebab itu, sepatutnya Mahasiswa bergerak untuk mengubah kondisi bangsa menuju masyarakat madani yang adil dan makmur.

Perjuangan pergerakan kemahasiswaan akan selalu ada selamanya sebagai agen perubahan, kekuatan moral, dan bekal masa depan untuk mengusung cita-cita perjuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan sebuah wadah bersama yang menampung segala kegiatan kemahasiswaan, yang memiliki sifat independen, kekeluargaan, keilmuan, kemasyarakatan, dan keterbukaan.

Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjaga dan meningkatkan aktivitas dunia kemahasiswaan secara bertanggung jawab, melakukan perbaikan pendidikan, penelitian, kesejahteraan, hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan, mewujudkan kehidupan kemahasiswaan yang dinamis, produktif, dan berkesinambungan, menumbuhkan persatuan di antara seluruh Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember, maka disusunlah Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fasilkom Unej berlandaskan Pancasila dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

1. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang selanjutnya akan disingkat dengan Fasilkom Unej.
2. Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang selanjutnya disingkat dengan IKM Fasilkom Unej.
3. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang selanjutnya disingkat dengan UUD IKM Fasilkom Unej.
4. Organisasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang selanjutnya disingkat dengan Ormawa Fasilkom Unej.
5. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang selanjutnya disingkat dengan BPM Fasilkom Unej.
6. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang selanjutnya disingkat dengan BEM Fasilkom Unej.
7. Himpunan Mahasiswa Program Studi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang selanjutnya disingkat dengan HMPS Fasilkom Unej.
8. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang selanjutnya disingkat dengan UKM Fasilkom Unej.
9. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat dengan AD/ART.
10. Pemilihan Umum Raya Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember dilaksanakan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM Fasilkom Unej yang selanjutnya disingkat dengan Pemira Fasilkom Unej.

BAB II BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 2

1. IKM Fasilkom Unej adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Fasilkom Unej yang bersifat transparan dan demokratis.
2. IKM Fasilkom Unej mengadopsi nilai-nilai ketatanegaraan Republik Indonesia yang disesuaikan dengan dunia Kemahasiswaan.
3. UUD IKM Fasilkom Unej berpedoman pada Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Jember.
4. Kedaulatan berada di tangan Mahasiswa dan dilaksanakan sepenuhnya menurut UUD IKM Fasilkom Unej.
5. IKM Fasilkom Unej hanya dapat dibubarkan atau dibekukan apabila terbukti melanggar peraturan hukum yang berlaku.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 3

Anggota IKM Fasilkom Unej adalah Mahasiswa aktif yang terdaftar secara akademik di Fasilkom Unej.

Pasal 4

Anggota IKM Fasilkom Unej terdiri atas Anggota aktif dan Anggota pasif:

1. Anggota aktif adalah Mahasiswa semester 1 (satu) hingga semester 7 (tujuh) yang telah mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus serta Pengenalan dan Pembinaan Mahasiswa Baru Fasilkom Unej.
2. Anggota pasif adalah Mahasiswa diatas semester 7 (tujuh) dan/atau Mahasiswa yang belum mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Hak Anggota Aktif IKM Fasilkom Unej:

1. Mendapatkan pelayanan dan fasilitas kemahasiswaan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
2. Mengeluarkan pendapat secara lisan dan/atau tulisan;
3. Memilih dan/atau dipilih sesuai dengan prosedur yang berlaku;
4. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan IKM Fasilkom Unej sesuai dengan prosedur yang berlaku;
5. Berpartisipasi sebagai pengurus Lembaga Kemahasiswaan di IKM Fasilkom Unej sesuai dengan prosedur yang berlaku;
6. Membela diri dan/atau mendapatkan pembelaan apabila akan dan/atau telah dikenakan sanksi di dalam dan/atau di luar lingkungan Fasilkom Unej, sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
7. Mengajukan tuntutan kepada Anggota IKM Fasilkom Unej yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan IKM Fasilkom Unej sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 6

Hak Anggota Pasif IKM Fasilkom Unej:

1. Mendapatkan pelayanan dan fasilitas kemahasiswaan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

2. Mengeluarkan pendapat secara lisan dan/atau tulisan;
3. Memilih sesuai dengan prosedur yang berlaku;
4. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan IKM Fasilkom Unej sesuai dengan prosedur yang berlaku;
5. Membela diri dan/atau mendapatkan pembelaan apabila akan dan/atau telah dikenakan sanksi di dalam dan/atau di luar lingkungan Fasilkom Unej, sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
6. Mengajukan tuntutan kepada Anggota IKM Fasilkom Unej yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan IKM Fasilkom Unej sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 7

Kewajiban Anggota IKM Fasilkom Unej:

1. Menaati dan melaksanakan UUD IKM Fasilkom Unej dan/atau aturan-aturan lain yang berlaku di IKM Fasilkom Unej; dan
2. Menjaga nama baik IKM Fasilkom Unej.

Pasal 8

Anggota IKM Fasilkom Unej akan kehilangan status keanggotaannya apabila:

1. Meninggal dunia,
2. Menjadi Mahasiswa non-aktif, dan/atau
3. Tidak terdaftar secara akademik di Fasilkom Unej.

BAB IV KOMUNITAS

Pasal 9

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial yang terdiri dari beberapa individu dari berbagai lingkungan yang memiliki ketertarikan yang sama pada suatu hal.

Pasal 10

Komunitas terdiri dari:

1. Komunitas Internal, dan
2. Komunitas Eksternal

Pasal 11

1. Pembentukan Komunitas Internal hanya dimungkinkan apabila tujuan akhir dari Komunitas Internal tersebut untuk pengembangan dan eksplorasi minat dan bakat Mahasiswa internal Fasilkom Unej;
2. Komunitas Internal beranggotakan Mahasiswa Fasilkom Unej;
3. Penanggung jawab Komunitas Internal dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Penanggung jawab BEM Fasilkom Unej; dan
 - b. Penanggung jawab HMPS Fasilkom Unej;
4. HMPS Fasilkom Unej yang menjadi penanggung jawab tetap berada di bawah koordinasi BEM Fasilkom Unej;

Pasal 12

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), Komunitas Eksternal merupakan Komunitas yang Anggotanya tidak hanya berasal dari Mahasiswa Fasilkom Unej dan tidak berada dibawah naungan BEM Fasilkom Unej atau HMPS Fasilkom Unej.

Pasal 13

Fungsi Komunitas Eksternal:

1. Sebagai wadah untuk menyalurkan ketertarikan pada suatu hal yang sama sesuai dengan tujuan komunitas masing-masing.
2. Pembinaan serta pengembangan individu untuk mewujudkan tujuan komunitas.
3. Sarana untuk memelihara dan melestarikan norma serta etika dalam kehidupan bermasyarakat diluar dan didalam lingkungan kampus.

Pasal 14

Larangan Komunitas Eksternal:

1. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera atau atribut Fasilkom Unej.
2. Menggunakan dengan tanpa izin nama lambang, bendera atau atribut Fasilkom Unej.
3. Mengumpulkan dana berupa sumbangan didalam Fasilkom tanpa izin dari pihak yang terkait.
4. Melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan/atau merusak fasilitas yang terdapat dilingkungan Fasilkom Unej.
5. Mengadakan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang lembaga kemahasiswaan Fasilkom Unej sesuai dengan ketentuan UUD IKM Fasilkom Unej.
6. Menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan UUD IKM Fasilkom Unej.

Pasal 15

Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) yaitu Dekanat dan/atau BEM Fasilkom Unej.

Pasal 16

Pembentukan Komunitas Internal diusulkan oleh Mahasiswa Fasilkom Unej yang memiliki minat dan ketertarikan di bidang yang sama, dan mengikuti syarat sebagai berikut:

1. Komunitas memiliki Anggota setidaknya 15 orang Mahasiswa aktif Fasilkom Unej yang dibuktikan dengan *fotocopy* KTM dan tanda tangan seluruh Anggota;
2. Bidang yang telah terdapat di ukm atau unit kerja lain di lingkungan Fasilkom Unej tidak dapat dibentuk;
3. Memiliki struktur keorganisasian minimal Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Komunitas; dan
4. Memiliki rancangan kegiatan kerja selama satu tahun.

Pasal 17

1. Pembentukan dan penetapan penanggung jawab Komunitas Internal akan dilaksanakan melalui rapat konsolidasi.
2. Komunitas internal menjadi pertanggungjawaban dari HMPS Fasilkom Unej apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Komunitas Internal memiliki bidang yang berkaitan dengan keilmuan yang sesuai dengan Program Studi di Fasilkom Unej; dan
 - b. Sekurang – kurangnya 50% + 1 Anggota Komunitas Internal merupakan Anggota HMPS Fasilkom Unej yang akan menaunginya.
 - c. Komunitas Internal menjadi pertanggungjawaban dari BEM Fasilkom UNEJ apabila tidak memenuhi syarat yang dijelaskan pada ayat (2).
3. Bilamana terdapat ketidaksesuaian dan perubahan terkait Komunitas Internal maka keputusan akan diambil melalui rapat konsolidasi.

BAB V

LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Pasal 18

Lembaga Kemahasiswaan Fasilkom Unej adalah wadah untuk pengembangan potensial dan minat bakat Mahasiswa Fasilkom Unej yang bersifat demokratis dan bertempat di Fasilkom Unej

Pasal 19

Lembaga Kemahasiswaan Fasilkom Unej terdiri atas:

1. BPM Fasilkom Unej;
2. BEM Fasilkom Unej;
3. HMPS Fasilkom Unej; dan
4. UKM Fasilkom Unej.

Pasal 20

1. Setiap Lembaga Kemahasiswaan Fasilkom terdiri dari:
 - a. Pengurus Lembaga Kemahasiswaan; dan/atau
 - b. Anggota Lembaga Kemahasiswaan
2. Pengurus Lembaga Kemahasiswaan adalah Mahasiswa Fasilkom Unej yang dipilih sesuai AD/ART Lembaga Kemahasiswaan masing-masing.
3. Anggota Lembaga Kemahasiswaan adalah Mahasiswa Fasilkom Unej yang menjadi Anggota Lembaga Kemahasiswaan sesuai dengan AD/ART Lembaga Kemahasiswaan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap Mahasiswa Fasilkom Unej wajib mengikuti minimal satu:

1. Lembaga Kemahasiswaan; atau
2. Panitia Kegiatan; atau
3. Peserta Kegiatan

Di dalam dan/atau di luar yang ada di Fasilkom Unej.

Pasal 22

Larangan Lembaga kemahasiswaan:

1. Pengurus dan Anggota Lembaga Kemahasiswaan Fasilkom Unej dilarang mengikuti maupun terlibat dalam organisasi yang dilarang oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pengurus dan Anggota dilarang berperilaku semena-mena yang melanggar hak asasi manusia, melanggar tata tertib, kode etik dan peraturan yang berlaku di lingkungan Fakultas maupun Universitas.

BAB VI

KONGRES IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER

Pasal 23

1. Kongres IKM Fasilkom Unej adalah pertemuan besar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fasilkom Unej bertujuan untuk membahas, mendiskusikan dan mengambil keputusan terkait UUD IKM Fasilkom Unej yang nantinya akan disahkan setelah masa uji coba
2. Kongres IKM Fasilkom Unej berasaskan adil, demokratis, dan terbuka.
3. Pelaksana Kongres IKM Fasilkom Unej adalah BPM Fasilkom Unej.

4. Pimpinan tetap Kongres IKM Fasilkom Unej adalah Anggota IKM Fasilkom Unej.
5. Anggota Kongres IKM adalah Anggota IKM Fasilkom Unej yang terdiri dari :
 - a. Ketua BPM Fasilkom Unej atau 1 (satu) perwakilan;
 - b. Ketua BEM Fasilkom Unej atau 1 (satu) perwakilan;
 - c. Ketua HMPS Fasilkom Unej atau 1 (satu) perwakilan;
 - d. Ketua UKM Fasilkom Unej atau 1 (satu) perwakilan;
 - e. Ketua 4 Angkatan Terakhir Fasilkom Unej atau 1 (satu) perwakilan dari masing-masing Angkatan Fasilkom Unej;
 - f. Ketua 4 Angkatan Terakhir Program Studi atau 1 (satu) perwakilan dari masing-masing Angkatan Program Studi.
6. Segala keputusan dalam Kongres IKM Fasilkom Unej diambil melalui musyawarah mufakat dan bersifat mengikat bagi seluruh Anggota IKM Fasilkom Unej.

Pasal 24

Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 23 ayat (1), masa uji coba adalah tenggat waktu yang digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan RUUD IKM Fasilkom Unej dengan situasi dan kondisi di Fasilkom Unej yang dilaksanakan selama 3 bulan.

Pasal 25

Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 24, masa uji coba terhitung sejak berakhirnya sidang pleno 3, yang kemudian Kongres IKM Fasilkom Unej dilanjutkan.

Pasal 26

WEWENANG KONGRES IKM FASILKOM UNEJ

Kongres IKM Fasilkom Unej memiliki tugas dan wewenang:

1. Membahas dan mengesahkan Tata Tertib Kongres IKM Fasilkom Unej;
2. Memilih dan menetapkan Pimpinan Sidang Tetap Kongres IKM Fasilkom Unej yang kemudian disebut Presidium Tetap;
3. Membahas Rancangan Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fasilkom Unej;
4. Menetapkan Rancangan Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fasilkom Unej yang kemudian akan dilakukan tahap uji coba;
5. Mengamandemen Rancangan Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fasilkom Unej; dan
6. Mengesahkan Rancangan Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fasilkom Unej.

Pasal 27

Hak Anggota Kongres IKM Fasilkom Unej:

1. Anggota Kongres IKM memiliki hak bicara;
2. Anggota Kongres IKM memiliki hak suara;
3. Anggota berhak mengajukan calon Presidium Sidang Tetap Kongres IKM Fasilkom Unej; dan
4. Anggota berhak menolak untuk dijadikan calon Presidium Sidang Tetap dengan rasionalisasi yang jelas dan disetujui oleh forum.

Hak Peserta Kongres IKM Fasilkom Unej:

1. Peserta Kongres IKM memiliki hak bicara;
2. Peserta berhak mengajukan calon Presidium Sidang Tetap Kongres IKM Fasilkom Unej; dan
3. Peserta berhak menolak untuk dijadikan calon Presidium Sidang Tetap dengan rasionalisasi yang jelas dan disetujui oleh forum.

BAB VII

RAPAT LUAR BIASA ANGGOTA KONGRES IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER

Pasal 28

Rapat Luar Biasa Anggota Kongres IKM Fasilkom Unej merupakan forum pertemuan Anggota Kongres IKM Fasilkom Unej yang berbentuk sidang pleno yang bertujuan untuk membahas serta mengambil keputusan diluar Kongres IKM Fasilkom Unej.

Pasal 29

1. Rapat Luar Biasa Anggota Kongres IKM Fasilkom Unej diadakan oleh BPM Fasilkom Unej.
2. Hari, tanggal, waktu dan tempat Rapat Luar Biasa Anggota Kongres IKM Fasilkom Unej ditetapkan berdasarkan keputusan bersama Anggota Kongres IKM Fasilkom Unej.

Pasal 30

Sidang pleno Rapat Luar Biasa Anggota Kongres IKM Fasilkom Unej dipimpin oleh:

1. Presidium sementara, dengan kondisi Rapat Luar Biasa Anggota Kongres IKM Fasilkom Unej dilaksanakan pada saat Kongres IKM Fasilkom Unej belum berjalan atau Kongres IKM Fasilkom Unej telah memasuki sidang pleno 1 dan sidang pleno 2.
2. Presidium tetap, dengan kondisi Rapat Luar Biasa Anggota Kongres IKM Fasilkom Unej dilaksanakan dalam waktu Kongres IKM Fasilkom Unej tengah berjalan dan Kongres IKM Fasilkom Unej telah memasuki sidang pleno 3 dan sidang pleno 4.

Pasal 31

Rapat Luar Biasa Anggota Kongres IKM Fasilkom Unej dapat dilaksanakan apabila:

1. Anggota Kongres IKM Fasilkom Unej mengajukan amandemen UUD IKM Fasilkom Unej.
2. Terjadi permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran Kongres IKM Fasilkom Unej dan belum diatur dalam UUD IKM Fasilkom Unej.
3. Terjadi permasalahan atau kondisi yang mengganggu atau berkaitan dengan IKM Fasilkom Unej.

Pasal 32

Mekanisme dan ketentuan lebih lanjut tentang Rapat Luar Biasa Anggota Kongres IKM Fasilkom Unej akan diatur oleh BPM Fasilkom Unej.

BAB VIII PEMIRA

Pasal 33

Pemira Fasilkom merupakan Pemilihan Umum Raya yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Komputer untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej.

Pasal 34

Ketentuan umum pelaksanaan Pemira:

1. Pemira bersifat demokratis;
2. Pemira dilaksanakan dengan asas luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil);
3. Pemira dilaksanakan setiap 1(satu) tahun sekali;
4. Pemilih bersifat perseorangan dan tidak dapat diwakilkan; dan
5. Pemilih merupakan Mahasiswa aktif yang tercatat secara akademik di Fasilkom Unej.

Pasal 35

1. Pemira dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Fasilkom Unej (KPUM Fasilkom Unej).
2. KPUM Fasilkom Unej adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada BPM Fasilkom Unej.
3. KPUM Fasilkom Unej memiliki masa jabatan 1 (satu) kali Pemira.

Pasal 36

Peraturan terkait Pemira akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPUM Fasilkom Unej

BAB IX KEKUASAAN LEGISLATIF

Pasal 37

BPM

BPM Fasilkom Unej adalah Lembaga tertinggi yang memiliki fungsi Legislatif di Fasilkom Unej.

Pasal 38

FUNGSI BPM

Fungsi BPM Fasilkom Unej:

1. Legislasi
2. Aspirasi
3. Pengawasan

Pasal 39

TUGAS BPM

Tugas BPM Fasilkom Unej:

1. Membuat Program Kerja BPM Fasilkom Unej selama masa kepengurusan;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Program Kerja;
3. Menyusun, menetapkan, dan melaksanakan AD/ART BPM Fasilkom Unej;
4. Mengadakan forum evaluasi dan koordinasi dengan BEM Fasilkom Unej sesuai dengan fungsi pengawasan Eksekutif;
5. Menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi Mahasiswa Fasilkom Unej kepada BEM Fasilkom Unej sesuai dengan fungsi aspirasi;
6. Mengajukan Rancangan UUD IKM Fasilkom Unej pada Kongres IKM Fasilkom Unej sesuai dengan fungsi legislasi;
7. Mengajukan Rancangan UU IKM Fasilkom Unej pada Konferensi Mahasiswa

- Fasilkom Unej sesuai dengan fungsi legislasi;
8. Melaksanakan Pemilihan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej;
 9. Menjalani koordinasi dengan BPM di Fakultas lain;
 10. Mengadakan forum untuk menetapkan garis-garis besar Program Kerja Lembaga Kemahasiswaan di Fasilkom Unej.

Pasal 40 **KEWAJIBAN BPM**

Kewajiban BPM Fasilkom Unej:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Tridarma Perguruan Tinggi;
2. Melaksanakan dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Fakultas maupun Universitas;
3. Menjalankan tugas sebagai wakil Mahasiswa yang bertanggungjawab;
4. Menjaga nama baik Fasilkom Unej;
5. Menghadiri setiap sidang maupun rapat-rapat yang telah ditetapkan;
6. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain.

Pasal 41 **HAK BPM**

Hak BPM Fasilkom Unej:

1. Hak interpelasi, ialah hak untuk meminta keterangan dari BEM Fasilkom Unej;
2. Hak imunitas, ialah hak untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lingkup Fasilkom Unej tanpa boleh dituntut di muka pengadilan;
3. Hak bicara, ialah hak untuk menyampaikan pendapat;
4. Hak suara, ialah hak untuk menetapkan sebuah pilihan;
5. Hak inisiatif, ialah hak untuk mengajukan rancangan peraturan kemahasiswaan;
6. Hak pengawasan, ialah hak untuk mengawasi dan mengevaluasi segala hal yang bersangkutan dengan kinerja dan program kerja serta meminta laporan pertanggung jawaban pada pihak BEM Fasilkom Unej
7. Hak angket, ialah hak untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap segala hal yang berkaitan dengan BEM Fasilkom Unej.

Pasal 42 **KEPENGURUSAN BPM**

1. Pengurus BPM Fasilkom Unej adalah Mahasiswa aktif Fasilkom Unej yang terpilih sesuai mekanisme yang telah diatur dalam AD/ART BPM Fasilkom Unej;
2. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pengurus BPM Fasilkom Unej diatur dalam AD/ART BPM Fasilkom Unej.

BAB X **KEKUASAAN EKSEKUTIF**

Pasal 43 **BEM**

BEM Fasilkom Unej adalah Lembaga Eksekutif tertinggi di Fasilkom Unej.

Pasal 44
FUNGSI BEM

1. Koordinasi HMPS dan UKM;
2. Kajian strategis;
3. Hubungan eksternal Fasilkom Unej;
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 45
KABINET BEM

1. Kabinet BEM Fasilkom Unej terbentuk atas dasar hasil dari evaluasi dan/atau seleksi oleh calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej yang terpilih pada Pemira Fasilkom Unej dengan mengacu pada AD/ART BEM Fasilkom Unej;
2. Masa jabatan Kabinet BEM Fasilkom Unej adalah satu periode dan berakhir bersamaan dengan diresmikannya kabinet BEM Fasilkom Unej yang baru;
3. Kepengurusan Kabinet BEM Fasilkom Unej disahkan melalui Surat Keputusan Dekan;
4. Mekanisme pemilihan Pengurus BEM Fasilkom Unej diatur oleh AD/ART BEM Fasilkom Unej.

Pasal 46
KEWAJIBAN BEM

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Melaksanakan dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Fakultas maupun Universitas.
3. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di dalam maupun di luar Fasilkom Unej.
4. Mempertahankan dan memelihara kerukunan dan keutuhan keluarga besar Fasilkom Unej.
5. Meminta pengesahan kepada BPM Fasilkom Unej atas Program Kerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja BEM Fasilkom Unej.
6. Memberikan laporan atas pelaksanaan Program Kerja secara terbuka pada sidang evaluasi yang dilaksanakan BPM Fasilkom Unej.
7. Memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh BPM Fasilkom Unej.
8. Memberikan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan penyelidikan oleh BPM Fasilkom Unej.
9. Menaungi, mengawasi, dan bertanggungjawab atas HMPS, UKM dan Komunitas internal di bawah BEM Fasilkom Unej.
10. Menjalankan tugas sebagai Badan Eksekutif tertinggi di Fasilkom Unej.

Pasal 47
TUGAS BEM

1. Memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Program Kerja kepada BPM Fasilkom Unej serta Anggota BEM Fasilkom Unej.
2. Melaksanakan segala Program Kerja yang telah disetujui oleh BPM Fasilkom Unej dan Wakil Dekan I Fasilkom Unej.
3. Membuat dan melaksanakan AD/ART BEM Fasilkom Unej.
4. Mengadakan kajian strategis terhadap kebijakan pemerintah Republik Indonesia dan isu tentang kebijakan Fasilkom Unej maupun Unej.
5. Menggerakkan Mahasiswa Fasilkom Unej untuk menjunjung tinggi nilai-nilai pengabdian.
6. Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Lembaga internal dan eksternal IKM

- Fasilkom Unej.
7. Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Mahasiswa Fasilkom Unej.

BAB XI HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI

Pasal 48

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi adalah Lembaga Kemahasiswaan tempat merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang memiliki kesamaan minat, kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas, yang berkaitan dengan keilmuan dalam Program Studi.
2. Masa kepengurusan Himpunan adalah 1 (satu) periode terhitung sejak serah terima kepengurusan sesuai mekanisme yang telah diatur di dalam AD/ART.
3. Anggota Himpunan adalah Anggota IKM Fasilkom Unej di tingkat Program Studi.
4. Keanggotaan Himpunan lebih lanjut akan diatur dalam AD/ART HMPS.

Pasal 49

Himpunan memiliki hak:

1. Menentukan Program Kerja dan Anggaran Belanja Himpunan;
2. Menentukan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Garis Besar Haluan Kerja, Garis Besar Haluan Organisasi, serta peraturan lain yang tidak menyimpang dari UUD IKM Fasilkom Unej;
3. Membentuk dan membubarkan panitia pelaksana kegiatan Himpunan.

Pasal 50

Himpunan memiliki kewajiban:

1. Melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam IKM Fasilkom Unej;
2. Memperoleh persetujuan BEM Fasilkom Unej dalam menjalankan Program Kerjanya;
3. Membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan atau Program Kerja yang telah dilaksanakan kepada pihak fakultas yang berkaitan;
4. Memberikan laporan kegiatan dan laporan keuangan secara terbuka setiap proker selama 1 (satu) periode kepengurusan yang berjalan pada BEM Fasilkom Unej serta Anggota HMPS;
5. Menentukan peraturan internal organisasi yang tidak bertentangan dengan UUD IKM Fasilkom Unej.

BAB XII UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 51

Unit Kegiatan Mahasiswa adalah Lembaga Kemahasiswaan tempat merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang memiliki kesamaan minat, bakat, kreativitas, dan orientasi aktivitas.

Pasal 52

Hak UKM Fasilkom Unej:

1. Menentukan AD/ART secara otonom sepanjang tidak menyimpang dari UUD IKM Fasilkom Unej;
2. Merancang Program Kerja secara otonom sesuai bidang masing-masing;

3. Mewakili Fasilkom Unej dalam perlombaan-perlombaan sesuai bidang masing-masing.

Pasal 53

Kewajiban UKM Fasilkom Unej:

1. Melaksanakan dan mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam IKM Fasilkom Unej;
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang produktif sesuai bidang masing-masing.
3. Memperoleh persetujuan BEM Fasilkom Unej dalam menjalankan Program Kerjanya;
4. Membuat laporan pertanggung jawaban atas kegiatan atau Program Kerja yang telah dilaksanakan kepada pihak Fasilkom Unej; dan
5. Memberikan laporan kegiatan dan laporan keuangan secara terbuka setiap proker selama 1 (satu) periode berjalan kepada BEM Fasilkom Unej;
6. Membuat peraturan internal organisasi yang tidak bertentangan dengan UUD IKM Fasilkom Unej.

BAB XIII SERAP ASPIRASI

Pasal 54

1. Serap Aspirasi merupakan wadah penyampaian aspirasi awal oleh seluruh Anggota IKM Fasilkom Unej.
2. Serap Aspirasi diselenggarakan dan diatur oleh BPM Fasilkom Unej.
3. Serap Aspirasi diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.
4. Seluruh aspirasi nantinya dicatat dan akan disampaikan pada tahapan selanjutnya yaitu pada forum Open Talk kepada pihak Fasilkom Unej.

BAB XIV OPEN TALK

Pasal 55

1. Open talk merupakan kegiatan penyampaian aspirasi lanjutan yang sebelumnya telah dibahas di Serap Aspirasi.
2. Open Talk diselenggarakan dan diatur oleh BPM Fasilkom Unej.
3. Open talk dihadiri oleh pihak Fasilkom Unej (Dekan/Wakil Dekan I/Wakil Dekan II) beserta Civitas Akademik, Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan Fasilkom Unej (BPM, BEM, HMPS, UKM) dan perwakilan setiap angkatan Program Studi di Fasilkom Unej.

BAB XV ATRIBUT IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER

Pasal 56

1. Atribut IKM Fasilkom Unej adalah bentuk-bentuk yang melambangkan jati diri Ikatan Keluarga Mahasiswa Fasilkom Unej.
2. Atribut IKM Fasilkom Unej terdiri dari :
 - a. Bendera IKM Fasilkom Unej;
 - b. Jaket Fasilkom Unej;

Pasal 57

Bendera Ikatan Keluarga Mahasiswa Fasilkom Unej ialah bendera dengan warna dasar abu-abu dan putih yang berisikan logo Fasilkom Unej.

Pasal 58

1. Jacket Fasilkom Unej berwarna dasar abu-abu
2. Desain jacket Fasilkom Unej sebagaimana tertera pada lampiran;
3. Desain jacket Fasilkom Unej dapat diperbarui sesuai dengan kesepakatan Kongres IKM Fasilkom Unej

**BAB XVI
TATA URUTAN PERATURAN****Pasal 59**

Tata urutan peraturan IKM Fasilkom:

1. UUD 1945
2. Perpu
3. SK Rektor
4. SK Dekan
5. UUD IKM Fasilkom Unej
6. Ketetapan Kongres IKM Fasilkom Unej
7. UU IKM yang berlaku
8. AD/ART Ormawa dan UKM Fasilkom Unej

**BAB XVII
SANKSI****Pasal 60**

1. Seluruh pihak yang berada didalam IKM Fasilkom Unej yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi.
2. Sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (satu), sanksi yang diberikan akan mengikuti prosedur yang berlaku.
3. Hal hal mengenai sanksi yang tidak diatur dalam prosedur yang berlaku, selanjutnya akan dibahas pada Rapat Luar Biasa Anggota Kongres IKM Fasilkom Unej.
4. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, Rapat Luar Biasa Anggota Kongres IKM Fasilkom Unej akan diselenggarakan secepat-cepatnya.

**BAB XVIII
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR IKATAN KELUARGA
MAHASISWA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS
JEMBER****Pasal 61**

1. Usul perubahan UUD IKM Fasilkom Unej dapat diajukan dalam Kongres IKM Fasilkom Unej dapat diajukan dalam Kongres IKM Fasilkom Unej apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah Anggota Kongres IKM Fasilkom Unej.
2. Setiap usul perubahan batang tubuh UUD IKM Fasilkom Unej diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3. Untuk mengubah batang tubuh UUD IKM Fasilkom Unej, Kongres IKM Fasilkom Unej dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Kongres IKM Fasilkom Unej.
4. Persidangan Kongres IKM Fasilkom Unej untuk mengubah batang tubuh UUD IKM Fasilkom Unej dilaksanakan dengan mekanisme persidangan kembali pada sidang pleno 1 oleh Presidium sementara yang ditetapkan dari perwakilan BPM Fasilkom Unej.
5. Putusan untuk mengubah batang tubuh UUD IKM Fasilkom Unej dapat dilakukan apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 Anggota dari seluruh Anggota Kongres IKM Fasilkom Unej.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 62

Sejak UUD IKM Fasilkom Unej tahun 2021 disahkan, maka segala peraturan perundang-undangan di bawah UUD IKM Fasilkom Unej harus disesuaikan dengan UUD IKM Fasilkom Unej yang sudah disahkan.

Disahkan di Jember, 21 April 2022

Ketua BEM Fasilkom Unej


Rio Alvian Syach

LAMPIRAN

Pasal 58

Bendera IKM Fasilkom Unej



Pasal 59

Jaket Fasilkom Unej

